



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: 97/Pid.B/2013/PN.Psp.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pasir pangaraian yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti terurai di bawah ini, dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA 1

Nama lengkap	: ARMAN GEA ALs ARMAN.
Tempat lahir	: Nias.
Umur / tanggal lahir	: 31 tahun / 25 Desember 1981.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal`	: Perumahan Afdeling XI PT. Torganda-Rantau Kasai Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu.
A g a m a	: Kristen Protestan.
Pekerjaan	: Karyawan Afd XI PT. Torganda-Rantau Kasai.
Pendidikan	: SD (Kelas VI).

TERDAKWA 2

Nama lengkap	: HAJANOLO JALUKHU ALs HAJA.
Tempat lahir	: Nias.
Umur / tanggal lahir	: 23 tahun / 28 September 1990.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal`	: Perumahan Afdeling XI PT. Torganda-Rantau Kasai Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu.
A g a m a	: Kristen khatolik.
Pekerjaan	: Karyawan Afd XI PT. Torganda-Rantau Kasai
Pendidikan	: SD (Tamat).

Para Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penetapan oleh :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 09 Januari 2013 s/d tanggal 28 Januari 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kajari sejak tanggal 29 Januari 2013 s/d tanggal 09 Maret 2013;
3. Penahanan oleh JPU sejak tanggal 06 Maret 2013 s/d tanggal 25 Maret 2013;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 14 Maret 2013 s/d tanggal 12 April 2013;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2013 s/d tanggal 11 Juni 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Para Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I ARMAN GEA dan tersangka II HAJANOLO JALUKHU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ARMAN GEA dan Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
1. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (SATU) buah gunting pangkas warna silver;Dirampas untuk dimusnahkan;
3. Menyatakan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan/ permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa Terdakwa I ARMAN GEA ALs ARMAN bersama-sama dengan Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU als HAJA pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2013 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di jalan poros PKS PT. Torganda -Rantau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Klasifikasi Putusan: 144/Kep.144/Pg/2014

Putusan Tersebut adalah mengenai perkara pidana yang melibatkan Sdr SINAGA Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian," **Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa I ARMAN GEA ALs ARMAN dan Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU als HAJA bersama-sama dengan saksi BUALA GULO, saksi ATULOWA GULO, saksi KETERTIBAN DAELI, dan Saksi MARINUS GULO sedang merayaan penyambutan Tahun Baru warung milik Sdr NDURU di simpang Torganda, pada saat itu Terdakwa I ARMAN GEA ALs ARMAN dan Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU als HAJA terlibat keributan dengan pengunjung warung yang lain, yang kemudian diingatkan oleh saksi BUALA GULO, saksi ATULOWA GULO, saksi KETERTIBAN DAELI, dan Saksi MARINUS GULO agar jangan membuat keributan, lalu Sdr. NDRURU selaku pemilik warung menyuruh Terdakwa I ARMAN GEA ALs ARMAN dan Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU als HAJA untuk pulang, akhirnya Terdakwa I ARMAN GEA ALs ARMAN dan Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU als HAJA meninggalkan warung milik sdr. NDRURU dengan menggunakan sepeda motor. karena merasa sakit hati dengan para saksi, Terdakwa I ARMAN GEA ALs ARMAN dan Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU als HAJA berniat menghadang para saksi di jalan, Selanjutnya Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU als HAJA menurunkan Terdakwa I ARMAN GEA ALs ARMAN di jalan poros PKS PT. Torganda -Rantau Kasai Tepatnya di depan warung milik Sdr SINAGA. Selanjutnya Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU als HAJA kembali ke warung sdr. NDRURU untuk mengembalikan motor yang dipinjamnya. Beberapa menit kemudian saksi BUALA GULO, saksi ATULOWA GULO, saksi KETERTIBAN DAELI, dan Saksi MARINUS GULO juga pulang menuju Afd XI PT Torganda Perkebunan Rantau kasai, akan tetapi ditengah jalan tepatnya di depan warung Sdr SINAGA mereka diberhentikan oleh Terdakwa I ARMAN GEA ALs ARMAN yang sudah menunggu mereka, selanjutnya Terdakwa I ARMAN GEA ALs ARMAN langsung memukul wajah saksi KETERTIBAN DAELI dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa I ARMAN GEA ALs ARMAN juga memukul saksi BUALA GULO kearah wajah, lalu tiba-tiba Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU als HAJA yang kembali dari warung sdr. NDRURU datang dari arah belakang menghujamkan gunting pangkas kearah saksi KETERTIBAN DAELI berkali-kali yang mengenai bibir saksi KETERTIBAN DAELI sebelah kanan tembus ke dagu dan mengenai pundak sebelah kanan dari saksi KETERTIBAN DAELI. Setelah itu Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU als HAJA itu kembali menghujamkan gunting pangkas secara membabi buta dan yang pertama gunting mengarah ke wajah saksi BUALA GULO, akan tetapi ditangkis dengan menggunakan tangan oleh saksi BUALA GULO akibatnya gunting pangkas tersebut mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai saksi BUALA GULO, selanjutnya ayunan gunting pangkas dari Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU als HAJA juga mengenai paha kanan dari Saksi MARINUS GULO, selain itu ayunan gunting tersebut juga mengenai bahu sebelah kanan dan punggung sebelah kanan dari Saksi MARINUS GULO. Setelah terluka karena ayunan gunting pangkas tersebut pada saat bersamaan Terdakwa I ARMAN GEA ALS ARMAN memukul dengan menggunakan tangan kanan kearah dada Saksi MARINUS GULO. Sementara itu Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU als HAJA masih mengayunkan gunting pangkas tersebut secara membabi buta dan ayunan gunting pangkas tersebut mengenai saksi ATULOWA GULO pada bagian pipi kiri robek hingga tembus ke dagu, mengenai tangan kanan dan mengenai bahu tangan sebelah kiri tembus ke ketiak.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ARMAN GEA ALS ARMAN bersama-sama dengan Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU ALS HAJA mengakibatkan saksi saksi BUALA GULO, saksi ATULOWA GULO, saksi KETERTIBAN DAELI, dan Saksi MARINUS GULO mengalami luka-luka sebagaimana yang terdapat dalam :

1. VISUM ET REPERTUM atas nama **BUALA GULO** dari Rumah Sakit Tambusai Medika nomor : 08/VER/ RS-TM/RK/I/2013 Tanggal 08 Januari 2013 yang ditandatangani oleh dr. DANIEL R. HUTAURUK, Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : *" Luka robek sudah dijahit sepanjang 4,5 cm posisi melintang pada tangan kiri, 8 cm diatas pergelangan tanghan kiri, 16 cm dari lipatan siku, terdapat 6 jahitan, luka gores pada pangkal ibu jari tangan kiri sepanjang 1,5 cm 3,5 cm dari pergelangan tangan.*

Kesimpulan : - Luka tersebut diakibatkan trauma tajam, Pasien tidak bisa melakukan pekerjaan seperti biasa.

2. VISUM ET REPERTUM atas nama **ATULOWA GULO** dari Rumah Sakit Tambusai Medika nomor : 09/VER/ RS-TM/RK/I/2013 Tanggal 08 Januari 2013 yang ditandatangani oleh dr. DANIEL R. HUTAURUK, Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : *" Luka pada pipi kiri yang sudah dijahit sepanjang 3,2 cm, 3,5 cm dibawah mata kiri, dan 6 cm dari garis tengah tubuh, terdapat 6 jahitan dan pipi kiri terlihat bengkak, luka pada dagu kiri yang sudah dijahit sepanjang 2 cm, dari garis tengah tubuh 3 cm, dan 3,5 cm dibawah luka yang pertama dengan jumlah jahitan 4 kali, luka yang sudah dijahit pada lengan atas kanan bagian dalam sepanjang 4 cm, 9 cm di bawah lipa ketiak, 10,5 cm di atas lipa siku, terdapat 6 jahitan dan lengan atas kiri terlihat masih bengkak, memar pada lengan atas kiri bagian dalam 6 cm x 6 cm, 2cm di bawah lipa ketiak, 1,5 cm diatas luka yang ketiga, luka robek pada punggung kiri dekat ketiak 1,8 cm x 0,4 cm, 18 cm dari garis tengah tubuh . 10 cm dibawah bahu, 1,5 cm dari lipa ketiak.*

Kesimpulan : - Luka tersebut diakibatkan trauma tajam, Pasien tidak bisa melakukan pekerjaan seperti biasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan VISUM ET REPERTUM atas nama **KETERTIBAN DAELI** dari Rumah Sakit Tambusai Medika nomor : 18/VER/ RS-TM/RK/I/2013 Tanggal 07 Januari 2013 yang ditandatangani oleh dr. HENRI F SIMATUPANG , Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : " Luka robek pada dagu sebelah kanan sampai kebibir bagian bawah dengan ukuran 15x1,5x0,5 cm,luka pada leher kanan dengan ukuran 3 x 1x 0,5 cm.

Kesimpulan : Luka tersebut diakibatkan benda taja,Pasien untuk sementara dirawat inap di Rumah Sakit Tambusai Medika.

4. VISUM ET REPERTUM atas nama **MARINUS GULO** dari Rumah Sakit Tambusai Medika nomor : 17/VER/ RS-TM/RK/I/2013 Tanggal 07 Januari 2013 yang ditandatangani oleh dr. HENRI F SIMATUPANG , Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : " Luka robek pada bahu kanan dengan ukuran 3 x1 x 0,5 cm dan 2 x 0,5 x 0,5 cm,luka robek pada punggung tengah dengan ukuran 2 x 1 x 0,5 cm, luka robek pada paha kanan dengan ukuran 3 x1 x 0,5 cm.
Kesimpulan:Luka tersebut diakibatkan benda tajam, Pasien untuk sementara dirawat inap di Rumah Sakit Tambusai Medika.

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.**

ATAU KEDUA:

Bahwa Terdakwa I ARMAN GEA ALs ARMAN bersama-sama dengan Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU als HAJA pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2013 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di jalan poros PKS PT. Torganda -Rantau Kasai Tepatnya di depan warung milik Sdr SINAGA Kec.Tambusai Utara Kab.Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian," **Sebagai yang melakukan,yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja melakukan penganiayaan,** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa I ARMAN GEA ALs ARMAN dan Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU als HAJA bersama-sama dengan saksi BUALA GULO, saksi ATULOWA GULO, saksi KETERTIBAN DAELI, dan Saksi MARINUS GULO sedang merayakan penyambutan Tahun Baru warung milik Sdr NDURU di simpang Torganda, pada saat itu Terdakwa I ARMAN GEA ALs ARMAN dan Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU als HAJA terlibat keributan dengan pengunjung warung yang lain, yang kemudian diingatkan oleh saksi BUALA GULO, saksi ATULOWA GULO, saksi KETERTIBAN DAELI, dan Saksi MARINUS GULO agar jangan membuat keributan, lalu Sdr. NDRURU selaku pemilik warung menyuruh Terdakwa I ARMAN GEA ALs ARMAN dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa I ARMAN GEA ALS ARMAN dan Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU als HAJA untuk pulang , akhirnya

Terdakwa I ARMAN GEA ALS ARMAN dan Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU als HAJA meninggalkan warung milik sdr. NDRURU dengan menggunakan sepeda motor. karena merasa sakit hati dengan para saksi, Terdakwa I ARMAN GEA ALS ARMAN dan Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU als HAJA berniat menghadang para saksi di jalan, Selanjutnya Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU als HAJA menurunkan Terdakwa I ARMAN GEA ALS ARMAN di jalan poros PKS PT. Torganda -Rantau Kasai Tepatnya di depan warung milik Sdr SINAGA. Selanjutnya Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU als HAJA kembali ke warung sdr. NDRURU untuk mengembalikan motor yang dipinjamnya. Beberapa menit kemudian saksi BUALA GULO, saksi ATULOWA GULO, saksi KETERTIBAN DAELI, dan Saksi MARINUS GULO juga pulang menuju Afd XI PT Torganda Perkebunan Rantau kasai, akan tetapi ditengah jalan tepatnya di depan warung Sdr SINAGA mereka diberhentikan oleh Terdakwa I ARMAN GEA ALS ARMAN yang sudah menunggu mereka, selanjutnya Terdakwa I ARMAN GEA ALS ARMAN langsung memukul wajah saksi KETERTIBAN DAELI dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa I ARMAN GEA ALS ARMAN juga memukul saksi BUALA GULO kearah wajah, lalu tiba-tiba Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU als HAJA yang kembali dari warung sdr. NDRURU datang dari arah belakang menghujamkan gunting pangkas kearah saksi KETERTIBAN DAELI berkali-kali yang mengenai bibir saksi KETERTIBAN DAELI sebelah kanan tembus ke dagu dan mengenai pundak sebelah kanan dari saksi KETERTIBAN DAELI. Setelah itu Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU als HAJA itu kembali menghujamkan gunting pangkas secara membabi buta dan yang pertama gunting mengarah ke wajah saksi BUALA GULO, akan tetapi ditangkis dengan menggunakan tangan oleh saksi BUALA GULO akibatnya gunting pangkas tersebut mengenai tangan kiri saksi BUALA GULO, selanjutnya ayunan gunting pangkas dari Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU als HAJA juga mengenai paha kanan dari Saksi MARINUS GULO, selain itu ayunan gunting tersebut juga mengenai bahu sebelah kanan dan punggung sebelah kanan dari Saksi MARINUS GULO. Setelah terluka karena ayunan gunting pangkas tersebut pada saat bersamaan Terdakwa I ARMAN GEA ALS ARMAN memukul dengan menggunakan tangan kanan kearah dada Saksi MARINUS GULO. Sementara itu Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU als HAJA masih mengayunkan gunting pangkas tersebut secara membabi buta dan ayunan gunting pangkas tersebut mengenai saksi ATULOWA GULO pada bagian pipi kiri robek hingga tembus ke dagu, mengenai tangan kanan dan mengenai bahu tangan sebelah kiri tembus ke ketiak.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ARMAN GEA ALS ARMAN bersama-sama dengan Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU ALS HAJA mengakibatkan saksi saksi BUALA GULO, saksi ATULOWA GULO, saksi KETERTIBAN DAELI, dan Saksi MARINUS GULO mengalami luka-luka sebagaimana yang terdapat dalam :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. VISUM ET REPERTUM atas nama **BUALA GULO** dari Rumah Sakit Tambusai Medika nomor : 08/VER/ RS-TM/RK/I/2013 Tanggal 08 Januari 2013 yang ditandatangani oleh dr. DANIEL R. HUTAURUK, Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : " Luka robek sudah dijahit sepanjang 4,5 cm posisi melintang pada tangan kiri, 8 cm diatas pergelangan tanghan kiri, 16 cm dari lipatan siku, terdapat 6 jahitan, luka gores pada pangkal ibu jari tangan kiri sepanjang 1,5 cm 3,5 cm dari pergelangan tangan.
Kesimpulan : - Luka tersebut diakibatkan trauma tajam, Pasien tidak bisa melakukan pekerjaan seperti biasa.
2. VISUM ET REPERTUM atas nama **ATULOWA GULO** dari Rumah Sakit Tambusai Medika nomor : 09/VER/ RS-TM/RK/I/2013 Tanggal 08 Januari 2013 yang ditandatangani oleh dr. DANIEL R. HUTAURUK, Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : " Luka pada pipi kiri yang sudah dijahit sepanjang 3,2 cm, 3,5 cm dibawah mata kiri,dan 6 cm dari garis tengah tubuh, terdapat 6 jahitan dan pipi kiri terlihat bengkak, luka pada dagu kiri yang sudah dijahit sepanjang 2 cm, dari garis tengah tubuh 3 cm, dan 3,5 cm dibawah luka yang pertama dengan jumlah jahitan 4 kali, luka yang sudah dijahit pada lengan atas kanan bagian dalam sepanjang 4 cm, 9 cm di bawah lipat ketiak, 10,5 cm di atas lipat siku, terdapat 6 jahitan dan lengan atas kiri terlihat masih bengkak, memar pada lengan atas kiri bagian dalam 6 cm x 6 cm, 2cm di bawah lipat ketiak, 1,5 cm diatas luka yang ketiga,luka robek pada punggung kiri dekat ketiak 1,8 cm x 0,4 cm, 18 cm dari garis tengah tubuh . 10 cm dibawah bahu, 1,5 cm dari lipat ketiak.
Kesimpulan : - Luka tersebut diakibatkan trauma tajam, Pasien tidak bisa melakukan pekerjaan seperti biasa.
3. VISUM ET REPERTUM atas nama **KETERTIBAN DAELI** dari Rumah Sakit Tambusai Medika nomor : 18/VER/ RS-TM/RK/I/2013 Tanggal 07 Januari 2013 yang ditandatangani oleh dr. HENRI F SIMATUPANG , Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : " Luka robek pada dagu sebelah kanan sampai kebibir bagian bawah dengan ukuran 15x1,5x0,5 cm,luka pada leher kanan dengan ukuran 3 x 1x 0,5 cm.
Kesimpulan : - Luka tersebut diakibatkan benda taja, Pasien untuk sementara dirawat inap di Rumah Sakit Tambusai Medika.
4. VISUM ET REPERTUM atas nama **MARINUS GULO** dari Rumah Sakit Tambusai Medika nomor : 17/VER/ RS-TM/RK/I/2013 Tanggal 07 Januari 2013 yang ditandatangani oleh dr. HENRI F SIMATUPANG , Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : " Luka robek pada bahu kanan dengan ukuran 3 x1 x 0,5 cm dan 2 x 0,5 x 0,5 cm,luka robek pada punggung tengah dengan ukuran 2 x 1 x 0,5 cm, luka robek pada paha kanan dengan ukuran 3 x1 x 0,5 cm.
Kesimpulan : Luka tersebut diakibatkan benda tajam, Pasien untuk sementara dirawat inap di Rumah Sakit Tambusai Medika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dan maksud Surat Dakwaan, dan Para Terdakwa tidak akan mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi sesuai dengan Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut:

1. Saksi BUALA GULO;
2. Saksi KETERTIBAN DAELI;
3. Saksi MARINUS GULO;
4. Saksi ALIAMAN ZAMAZI

Bahwa saksi mana setelah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya masing-masing telah memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut:

1. Saksi BUALA GULO : di sidang Pengadilan memberikan keterangan di bawah janji menurut agama Kristen, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2013 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa I ARMAN GEA ALS ARMAN dan Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU als HAJA bersama-sama dengan saksi BUALA GULO, saksi ATULOWA GULO, saksi KETERTIBAN DAELI, dan Saksi MARINUS GULO sedang merayakan penyambutan Tahun Baru warung milik Sdr NDURU di simpang Torganda, pada saat itu Terdakwa I ARMAN GEA ALS ARMAN dan Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU als HAJA terlibat keributan dengan pengunjung warung yang lain, yang kemudian diingatkan oleh saksi BUALA GULO, saksi ATULOWA GULO, saksi KETERTIBAN DAELI, dan Saksi MARINUS GULO agar jangan membuat keributan,
 - Bahwa kemudian Sdr. NDRURU selaku pemilik warung menyuruh Terdakwa I ARMAN GEA ALS ARMAN dan Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU als HAJA untuk pulang , akhirnya Terdakwa I ARMAN GEA ALS ARMAN dan Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU als HAJA meninggalkan warung milik sdr. NDRURU dengan menggunakan sepeda motor.
 - Bahwa beberapa menit setelah para terdakwa pulang saksi BUALA GULO, saksi ATULOWA GULO, saksi KETERTIBAN DAELI, dan Saksi MARINUS GULO juga pulang menuju Afd XI PT Torganda Perkebunan Rantau kasai, akan tetapi ditengah jalan tepatnya di depan warung Sdr SINAGA mereka diberhentikan oleh Terdakwa I ARMAN GEA ALS ARMAN yang sudah menunggu mereka,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2013 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa I ARMAN GEA ALS ARMAN langsung memukul wajah saksi KETERTIBAN DAELI dengan menggunakan tangan kanan namun mengenai dada saksi KETERTIBAN DAELI, selanjutnya Terdakwa I ARMAN GEA ALS ARMAN juga memukul saksi BUALA GULO ke arah wajah.

- Bahwa tiba-tiba Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU als HAJA datang dari arah belakang menghujamkan benda tajam yang menyerupai pisau ke arah saksi KETERTIBAN DAELI berkali-kali yang mengenai bibir saksi KETERTIBAN DAELI sebelah kanan tembus ke dagu dan mengenai pundak sebelah kanan dari saksi KETERTIBAN DAELI. Setelah itu Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU als HAJA itu kembali menghujamkan gunting pangkas secara membabi buta dan yang pertama gunting mengarah ke wajah saksi BUALA GULO, akan tetapi ditangkis dengan menggunakan tangan oleh saksi BUALA GULO akibatnya gunting pangkas tersebut mengenai tangan kiri saksi BUALA GULO, selanjutnya ayunan gunting pangkas dari Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU als HAJA juga mengenai paha kanan dari Saksi MARINUS GULO, selain itu ayunan gunting tersebut juga mengenai bahu sebelah kanan dan punggung sebelah kanan dari Saksi MARINUS GULO. Setelah terluka karena ayunan gunting pangkas tersebut pada saat bersamaan Terdakwa I ARMAN GEA ALS ARMAN memukul dengan menggunakan tangan kanan ke arah dada Saksi MARINUS GULO. Sementara itu Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU als HAJA masih mengayunkan gunting pangkas tersebut secara membabi buta dan ayunan gunting pangkas tersebut mengenai saksi ATULOWA GULO pada bagian pipi kiri robek hingga tembus ke dagu, mengenai tangan kanan dan mengenai bahu tangan sebelah kiri tembus ke ketiak
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka pada lengan kanan dan terganggu aktifitasnya melakukan pekerjaan.
- Bahwa penerangan pada saat kejadian agak gelap dan saksi tidak melihat jelas alat yang digunakan terdakwa II untuk melakukan penusukan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

2. Saksi KETERTIBAN DAELI : di sidang Pengadilan memberikan keterangan di bawah Janji menurut agama Kristen, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2013 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa I ARMAN GEA ALS ARMAN dan Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU als HAJA bersama-sama dengan saksi BUALA GULO, saksi ATULOWA GULO, saksi KETERTIBAN DAELI, dan Saksi MARINUS GULO sedang merayakan penyambutan Tahun Baru warung milik Sdr NDURU di simpang Torganda, pada saat itu Terdakwa I ARMAN GEA ALS ARMAN dan Terdakwa II HAJANOLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung terlibat keributan dengan pengunjung warung yang lain, yang kemudian diingatkan oleh saksi BUALA GULO, saksi ATULOWA GULO, saksi KETERTIBAN DAELI, dan Saksi MARINUS GULO agar jangan membuat keributan,

- Bahwa kemudian Sdr. NDRURU selaku pemilik warung menyuruh Terdakwa I ARMAN GEA ALs ARMAN dan Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU als HAJA untuk pulang, akhirnya Terdakwa I ARMAN GEA ALs ARMAN dan Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU als HAJA meninggalkan warung milik sdr. NDRURU dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa beberapa menit setelah para terdakwa pulang saksi BUALA GULO, saksi ATULOWA GULO, saksi KETERTIBAN DAELI, dan Saksi MARINUS GULO juga pulang menuju Afd XI PT Torganda Perkebunan Rantau kasai, akan tetapi ditengah jalan tepatnya di depan warung Sdr SINAGA mereka diberhentikan oleh Terdakwa I ARMAN GEA ALs ARMAN yang sudah menunggu mereka,
- Bahwa tanpa berkata apapun selanjutnya Terdakwa I ARMAN GEA ALs ARMAN langsung memukul wajah saksi KETERTIBAN DAELI dengan menggunakan tangan kanan namun mengenai dada saksi KETERTIBAN DAELI, selanjutnya Terdakwa I ARMAN GEA ALs ARMAN juga memukul saksi BUALA GULO kearah wajah.
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU als HAJA datang dari arah belakang menghujamkan benda tajam yang menyerupai pisau kearah saksi KETERTIBAN DAELI berkali-kali yang mengenai bibir saksi KETERTIBAN DAELI sebelah kanan tembus ke dagu dan mengenai pundak sebelah kanan dari saksi KETERTIBAN DAELI. Setelah itu Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU als HAJA itu kembali menghujamkan gunting pangkas secara membabi buta dan yang pertama gunting mengarah ke wajah saksi BUALA GULO, akan tetapi ditangkis dengan menggunakan tangan oleh saksi BUALA GULO akibatnya gunting pangkas tersebut mengenai tangan kiri saksi BUALA GULO, selanjutnya ayunan gunting pangkas dari Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU als HAJA juga mengenai paha kanan dari Saksi MARINUS GULO, selain itu ayunan gunting tersebut juga mengenai bahu sebelah kanan dan punggung sebelah kanan dari Saksi MARINUS GULO. Setelah terluka karena ayunan gunting pangkas tersebut pada saat bersamaan Terdakwa I ARMAN GEA ALs ARMAN memukul dengan menggunakan tangan kanan kearah dada Saksi MARINUS GULO. Sementara itu Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU als HAJA masih mengayunkan gunting pangkas tersebut secara membabi buta dan ayunan gunting pangkas tersebut mengenai saksi ATULOWA GULO pada bagian pipi kiri robek hingga tembus ke dagu, mengenai tangan kanan dan mengenai bahu tangan sebelah kiri tembus ke ketiak
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka pada bibir sebelah kanan sobek tembus bagian dagu, dan leher kanan mengalami luka dan saksi terganggu aktifitasnya melakukan pekerjaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa pada hari Senin pada saat kejadian agak gelap dan saksi tidak melihat jelas alat yang digunakan terdakwa II untuk melakukan penusukan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

3. Saksi MARINUS GULO : di sidang Pengadilan memberikan keterangan di bawah Janji menurut agama Kristen, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2013 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa I ARMAN GEA ALs ARMAN dan Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU als HAJA bersama-sama dengan saksi BUALA GULO, saksi ATULOWA GULO, saksi KETERTIBAN DAELI, dan Saksi MARINUS GULO sedang merayakan penyambutan Tahun Baru warung milik Sdr NDURU di simpang Torganda, pada saat itu Terdakwa I ARMAN GEA ALs ARMAN dan Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU als HAJA terlibat keributan dengan pengunjung warung yang lain, yang kemudian diingatkan oleh saksi BUALA GULO, saksi ATULOWA GULO, saksi KETERTIBAN DAELI, dan Saksi MARINUS GULO agar jangan membuat keributan,
- Bahwa kemudian Sdr. NDRURU selaku pemilik warung menyuruh Terdakwa I ARMAN GEA ALs ARMAN dan Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU als HAJA untuk pulang , akhirnya Terdakwa I ARMAN GEA ALs ARMAN dan Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU als HAJA meninggalkan warung milik sdr. NDRURU dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa beberapa menit setelah para terdakwa pulang saksi BUALA GULO, saksi ATULOWA GULO, saksi KETERTIBAN DAELI, dan Saksi MARINUS GULO juga pulang menuju Afd XI PT Torganda Perkebunan Rantau kasai, akan tetapi ditengah jalan tepatnya di depan warung Sdr SINAGA mereka diberhentikan oleh Terdakwa I ARMAN GEA ALs ARMAN yang sudah menunggu mereka,
- Bahwa tanpa berkata apapun selanjutnya Terdakwa I ARMAN GEA ALs ARMAN langsung memukul wajah saksi KETERTIBAN DAELI dengan menggunakan tangan kanan namun mengenai dada saksi KETERTIBAN DAELI, selanjutnya Terdakwa I ARMAN GEA ALs ARMAN juga memukul saksi BUALA GULO kearah wajah.
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU als HAJA datang dari arah belakang menghujamkan benda tajam yang menyerupai pisau kearah saksi KETERTIBAN DAELI berkali-kali yang mengenai bibir saksi KETERTIBAN DAELI sebelah kanan tembus ke dagu dan mengenai pundak sebelah kanan dari saksi KETERTIBAN DAELI. Setelah itu Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU als HAJA itu kembali menghujamkan gunting pangkas secara membabi buta dan yang pertama gunting mengarah ke wajah saksi BUALA GULO, akan tetapi ditangkis dengan menggunakan tangan oleh saksi BUALA GULO akibatnya gunting pangkas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tangan kiri saksi BUALA GULO, selanjutnya ayunan gunting pangkas dari Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU als HAJA juga mengenai paha kanan dari Saksi MARINUS GULO, selain itu ayunan gunting tersebut juga mengenai bahu sebelah kanan dan punggung sebelah kanan dari Saksi MARINUS GULO. Setelah terluka karena ayunan gunting pangkas tersebut pada saat bersamaan Terdakwa I ARMAN GEA ALS ARMAN memukul dengan menggunakan tangan kanan kearah dada Saksi MARINUS GULO. Sementara itu Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU als HAJA masih mengayunkan gunting pangkas tersebut secara membabi buta dan ayunan gunting pangkas tersebut mengenai saksi ATULOWA GULO pada bagian pipi kiri robek hingga tembus ke dagu, mengenai tangan kanan dan mengenai bahu tangan sebelah kiri tembus ke ketiak

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka pada paha sebelah kanan, luka pada bahu kanan dan luka pada punggung dan saksi terganggu aktifitasnya melakukan pekerjaan.
- Bahwa penerangan pada saat kejadian agak gelap dan saksi tidak melihat jelas alat yang digunakan terdakwa II untuk melakukan penusukan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

4. Saksi ALIAMAN ZAMAZI : di sidang Pengadilan memberikan keterangan di bawah Janji menurut agama Kristen, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2013 sekitar pukul 22.00 WIB saksi bersama Terdakwa I ARMAN GEA ALS ARMAN dan Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU als HAJA bersama-sama dengan saksi BUALA GULO, saksi ATULOWA GULO, saksi KETERTIBAN DAELI, dan Saksi MARINUS GULO sedang merayakan penyambutan Tahun Baru warung milik Sdr NDURU di simpang Torganda, pada saat itu Terdakwa I ARMAN GEA ALS ARMAN dan Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU als HAJA terlibat keributan dengan pengunjung warung yang lain, yang kemudian diingatkan oleh saksi, dan saksi BUALA GULO, saksi ATULOWA GULO, saksi KETERTIBAN DAELI, dan Saksi MARINUS GULO agar jangan membuat keributan,
- Bahwa kemudian Sdr. NDRURU selaku pemilik warung dan saksi sendiri menyuruh Terdakwa I ARMAN GEA ALS ARMAN dan Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU als HAJA untuk pulang , akhirnya Terdakwa I ARMAN GEA ALS ARMAN dan Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU als HAJA meninggalkan warung milik sdr. NDRURU dengan menggunakan sepeda motor milik saksi
- Bahwa beberapa menit setelah para terdakwa pulang saksi BUALA GULO, saksi ATULOWA GULO, saksi KETERTIBAN DAELI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id GULO juga pulang menuju Afd XI PT Torganda
Perkebunan Rantau kasai

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan; --

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para Terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

TERDAKWA I ARMAN GEA Dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2013 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa I ARMAN GEA ALs ARMAN dan Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU als HAJA bersama-sama dengan saksi BUALA GULO, saksi ATULOWA GULO, saksi KETERTIBAN DAELI, dan Saksi MARINUS GULO sedang merayakan penyambutan Tahun Baru warung milik Sdr NDURU di simpang Torganda, pada saat itu Terdakwa I ARMAN GEA ALs ARMAN dan Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU als HAJA terlibat keributan dengan pengunjung warung yang lain, yang kemudian diingatkan oleh saksi BUALA GULO, saksi ATULOWA GULO, saksi KETERTIBAN DAELI, dan Saksi MARINUS GULO agar jangan membuat keributan,
- Bahwa kemudian Sdr. NDRURU selaku pemilik warung menyuruh Terdakwa I ARMAN GEA ALs ARMAN dan Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU als HAJA untuk pulang , akhirnya Terdakwa I ARMAN GEA ALs ARMAN dan Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU als HAJA meninggalkan warung milik sdr. NDRURU dengan menggunakan sepeda motor yang dipinjam dari saksi ZAMAZI.
- Bahwa kemudian terdakwa I diturunkan oleh terdakwa II di ditengah jalan tepatnya di depan warung Sdr SINAGA karena bensin motor habis, dan terdakwa II kembali kewarung sdr. NDRURU untuk mengembalikan motor yang dipinjamnya.
- Bahwa beberapa menit kemudian saksi BUALA GULO, saksi ATULOWA GULO, saksi KETERTIBAN DAELI, dan Saksi MARINUS GULO dalam perjalanan pulang menuju Afd XI PT Torganda Perkebunan Rantau kasai, dicegat oleh terdakwa II , tiba-tiba saksi KETERTIBAN DAELI memegang kerah leher terdakwa, sambil mengatakan : " ini orang yang tadi", karena tidak terima terdakwa I langsung memukul saksi KETERTIBAN DAELI sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa I memukul saksi BUALA GULO sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa pada saat terjadi pergumulan antara terdakwa I dan saksi BUALA GULO, tiba-tiba terdakwa II datang dan langsung melayang-layang kan gunting pangkas kearah saksi saksi BUALA GULO, saksi ATULOWA GULO, saksi KETERTIBAN DAELI, dan Saksi MARINUS GULO.
- Bahwa melihat terdakwa II melayang-layang kan gunting pangkas, terdakwa I mundur menjauh jarak dari terdakwa II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id korban tergeletak dalam keadaan luka terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan para saksi korban.

- Bahwa pada saat melakukan pemukulan saksi BUALA GULO dan KETERTIBAN DAELI terdakwa sedang berada dibawah pengaruh minuman keras.

TERDAKWA II HAJANOLO JALUKHU Dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2013 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa I ARMAN GEA ALs ARMAN dan Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU als HAJA bersama-sama dengan saksi BUALA GULO, saksi ATULOWA GULO, saksi KETERTIBAN DAELI, dan Saksi MARINUS GULO sedang merayakan penyambutan Tahun Baru warung milik Sdr NDURU di simpang Torganda, pada saat itu Terdakwa I ARMAN GEA ALs ARMAN dan Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU als HAJA terlibat keributan dengan pengunjung warung yang lain, yang kemudian diingatkan oleh saksi BUALA GULO, saksi ATULOWA GULO, saksi KETERTIBAN DAELI, dan Saksi MARINUS GULO agar jangan membuat keributan,
- Bahwa kemudian Sdr. NDRURU selaku pemilik warung menyuruh Terdakwa I ARMAN GEA ALs ARMAN dan Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU als HAJA untuk pulang , akhirnya Terdakwa I ARMAN GEA ALs ARMAN dan Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU als HAJA meninggalkan warung milik sdr. NDRURU dengan menggunakan sepeda motor yang dipinjam dari saksi ZAMAZI.
- Bahwa kemudian terdakwa I diturunkan oleh terdakwa II di ditengah jalan tepatnya di depan warung Sdr SINAGA karena bensin motor habis, dan terdakwa II kembali kewarung sdr. NDRURU untuk mengembalikan motor yang dipinjamnya.
- Bahwa pada saat kembali dari warunng sdr. NDRURU terdakwa yang sudah menyimpan gunting dipingganya melihat pergumulan antara terdakwa I dan saksi BUALA GULO, kemudian terdakwa II langsung melayang-layang kan gunting pangkas kearah saksi BUALA GULO, saksi ATULOWA GULO, saksi KETERTIBAN DAELI, dan Saksi MARINUS GULO.
- Bahwa pada saat terdakwa II melayang-layang kan gunting pangkas, terdakwa II merasakan gunting pangkas tersebut mengenai tubuh saksi BUALA GULO, saksi ATULOWA GULO, saksi KETERTIBAN DAELI, dan Saksi MARINUS GULO.
- Bahwa pada saat korban tergeletak dalam keadaan luka terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan para saksi korban.
- Bahwa pada saat melayang-layang kan gunting kearah saksi BUALA GULO, saksi ATULOWA GULO, saksi KETERTIBAN DAELI, dan Saksi MARINUS GULO terdakwa sedang berada dibawah pengaruh minuman keras.

Menimbang, bahwa persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dikas warna silver dan terhadap barang bukti mana telah dikenal saksi-saksi dan Para Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dihadirkan Alat bukti surat berupa:

1. VISUM ET REPERTUM atas nama **BUALA GULO** dari Rumah Sakit Tambusai Medika nomor : 08/VER/ RS-TM/RK/I/2013 Tanggal 08 Januari 2013 yang ditandatangani oleh dr. DANIEL R. HUTAURUK, Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : " Luka robek sudah dijahit sepanjang 4,5 cm posisi melintang pada tangan kiri, 8 cm diatas pergelangan tanghan kiri, 16 cm dari lipatan siku, terdapat 6 jahitan, luka gores pada pangkal ibu jari tangan kiri sepanjang 1,5 cm 3,5 cm dari pergelangan tangan.

Kesimpulan : - Luka tersebut diakibatkan trauma tajam, Pasien tidak bisa melakukan pekerjaan seperti biasa.

2. VISUM ET REPERTUM atas nama **ATULOWA GULO** dari Rumah Sakit Tambusai Medika nomor : 09/VER/ RS-TM/RK/I/2013 Tanggal 08 Januari 2013 yang ditandatangani oleh dr. DANIEL R. HUTAURUK, Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : " Luka pada pipi kiri yang sudah dijahit sepanjang 3,2 cm, 3,5 cm dibawah mata kiri, dan 6 cm dari garis tengah tubuh, terdapat 6 jahitan dan pipi kiri terlihat bengkak, luka pada dagu kiri yang sudah dijahit sepanjang 2 cm, dari garis tengah tubuh 3 cm, dan 3,5 cm dibawah luka yang pertama dengan jumlah jahitan 4 kali, luka yang sudah dijahit pada lengan atas kanan bagian dalam sepanjang 4 cm, 9 cm di bawah lipat ketiak, 10,5 cm di atas lipat siku, terdapat 6 jahitan dan lengan atas kiri terlihat masih bengkak, memar pada lengan atas kiri bagian dalam 6 cm x 6 cm, 2cm di bawah lipat ketiak, 1,5 cm diatas luka yang ketiga, luka robek pada punggung kiri dekat ketiak 1,8 cm x 0,4 cm, 18 cm dari garis tengah tubuh . 10 cm dibawah bahu, 1,5 cm dari lipat ketiak.

Kesimpulan : - Luka tersebut diakibatkan trauma tajam, Pasien tidak bisa melakukan pekerjaan seperti biasa.

3. VISUM ET REPERTUM atas nama **KETERTIBAN DAELI** dari Rumah Sakit Tambusai Medika nomor : 18/VER/ RS-TM/RK/I/2013 Tanggal 07 Januari 2013 yang ditandatangani oleh dr. HENRI F SIMATUPANG , Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : " Luka robek pada dagu sebelah kanan sampai kebibir bagian bawah dengan ukuran 15x1,5x0,5 cm, luka pada leher kanan dengan ukuran 3 x 1x 0,5 cm.

Kesimpulan : - Luka tersebut diakibatkan benda taja, - Pasien untuk sementara dirawat inap di Rumah Sakit Tambusai Medika.

4. VISUM ET REPERTUM atas nama **MARINUS GULO** dari Rumah Sakit Tambusai Medika nomor : 17/VER/ RS-TM/RK/I/2013 Tanggal 07 Januari 2013 yang ditandatangani oleh dr. HENRI F SIMATUPANG , Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : " Luka robek pada dagu sebelah kanan sampai kebibir bagian bawah dengan ukuran 15x1,5x0,5 cm, luka pada leher kanan dengan ukuran 3 x 1x 0,5 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 17 Januari 2013 yang ditandatangani oleh dr.

HENRI F SIMATUPANG Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : " Luka robek pada bahu kanan dengan ukuran 3 x1 x 0,5 cm dan 2 x 0,5 x 0,5 cm, luka robek pada punggung tengah dengan ukuran 2 x 1 x 0,5 cm, luka robek pada paha kanan dengan ukuran 3 x1 x 0,5 cm.

Kesimpulan : - Luka tersebut diakibatkan benda tajam, - Pasien untuk sementara dirawat inap di Rumah Sakit Tambusai Medika.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta adanya Barang Bukti maupun bukti surat yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran dari peristiwa-peristiwa tersebut diatas, selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan adanya fakta-fakta tentang perbuatan Para Terdakwa yang terbukti dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa I ARMAN GEA ALs ARMAN dan Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU als HAJA bersama-sama dengan saksi BUALA GULO, saksi ATULOWA GULO, saksi KETERTIBAN DAELI, dan Saksi MARINUS GULO sedang merayaan penyambutan Tahun Baru warung milik Sdr NDURU di simpang Torganda, pada saat itu Terdakwa I ARMAN GEA ALs ARMAN dan Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU als HAJA terlibat keributan dengan pengunjung warung yang lain, yang kemudian diingatkan oleh saksi BUALA GULO, saksi ATULOWA GULO, saksi KETERTIBAN DAELI, dan Saksi MARINUS GULO agar jangan membuat keributan, lalu Sdr. NDRURU selaku pemilik warung menyuruh Terdakwa I ARMAN GEA ALs ARMAN dan Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU als HAJA untuk pulang, akhirnya Terdakwa I ARMAN GEA ALs ARMAN dan Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU als HAJA meninggalkan warung milik sdr. NDRURU dengan menggunakan sepeda motor. karena merasa sakit hati dengan para saksi, Terdakwa I ARMAN GEA ALs ARMAN dan Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU als HAJA berniat menghadang para saksi di jalan, Selanjutnya Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU als HAJA menurunkan Terdakwa I ARMAN GEA ALs ARMAN di jalan poros PKS PT. Torganda -Rantau Kasai Tepatnya di depan warung milik Sdr SINAGA. Selanjutnya Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU als HAJA kembali ke warung sdr. NDRURU untuk mengembalikan motor yang dipinjamnya. Beberapa menit kemudian saksi BUALA GULO, saksi ATULOWA GULO, saksi KETERTIBAN DAELI, dan Saksi MARINUS GULO juga pulang menuju Afd XI PT Torganda Perkebunan Rantau kasai, akan tetapi ditengah jalan tepatnya di depan warung Sdr SINAGA mereka diberhentikan oleh Terdakwa I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ARMAN GEA ALs ARMAN yang sudah menunggu mereka, selanjutnya Terdakwa I ARMAN GEA ALs ARMAN langsung memukul wajah saksi KETERTIBAN DAELI dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa I ARMAN GEA ALs ARMAN juga memukul saksi BUALA GULO kearah wajah, lalu tiba-tiba Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU als HAJA yang kembali dari warung sdr. NDRURU datang dari arah belakang menghujamkan gunting pangkas kearah saksi KETERTIBAN DAELI berkali-kali yang mengenai bibir saksi KETERTIBAN DAELI sebelah kanan tembus ke dagu dan mengenai pundak sebelah kanan dari saksi KETERTIBAN DAELI. Setelah itu Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU als HAJA itu kembali menghujamkan gunting pangkas secara membabi buta dan yang pertama gunting mengarah ke wajah saksi BUALA GULO, akan tetapi ditangkis dengan menggunakan tangan oleh saksi BUALA GULO akibatnya gunting pangkas tersebut mengenai tangan kiri saksi BUALA GULO, selanjutnya ayunan gunting pangkas dari Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU als HAJA juga mengenai paha kanan dari Saksi MARINUS GULO, selain itu ayunan gunting tersebut juga mengenai bahu sebelah kanan dan punggung sebelah kanan dari Saksi MARINUS GULO. Setelah terluka karena ayunan gunting pangkas tersebut pada saat bersamaan Terdakwa I ARMAN GEA ALs ARMAN memukul dengan menggunakan tangan kanan kearah dada Saksi MARINUS GULO. Sementara itu Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU als HAJA masih mengayunkan gunting pangkas tersebut secara membabi buta dan ayunan gunting pangkas tersebut mengenai saksi ATULOWA GULO pada bagian pipi kiri robek hingga tembus ke dagu, mengenai tangan kanan dan mengenai bahu tangan sebelah kiri tembus ke ketiak.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ARMAN GEA ALs ARMAN bersama-sama dengan Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU ALs HAJA mengakibatkan saksi saksi BUALA GULO, saksi ATULOWA GULO, saksi KETERTIBAN DAELI, dan Saksi MARINUS GULO mengalami luka-luka sebagaimana yang terdapat dalam :

1. VISUM ET REPERTUM atas nama **BUALA GULO** dari Rumah Sakit Tambusai Medika nomor : 08/VER/ RS-TM/RK/I/2013 Tanggal 08 Januari 2013 yang ditandatangani oleh dr. DANIEL R. HUTAURUK, Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : " Luka robek sudah dijahit sepanjang 4,5 cm posisi melintang pada tangan kiri, 8 cm diatas pergelangan tanghan kiri, 16 cm dari lipatan siku, terdapat 6 jahitan, luka gores pada pangkal ibu jari tangan kiri sepanjang 1,5 cm 3,5 cm dari pergelangan tangan.

Kesimpulan : - Luka tersebut diakibatkan trauma tajam, Pasien tidak bisa melakukan pekerjaan seperti biasa.

2. VISUM ET REPERTUM atas nama **ATULOWA GULO** dari Rumah Sakit Tambusai Medika nomor : 09/VER/ RS-TM/RK/I/2013 Tanggal 08 Januari 2013 yang ditandatangani oleh dr. DANIEL R. HUTAURUK, Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : " Luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada pipi kiri yang sudah dijahit sepanjang 3,2 cm, 3,5 cm dibawah mata kiri, dan 6 cm dari garis tengah tubuh, terdapat 6 jahitan dan pipi kiri terlihat bengkak, luka pada dagu kiri yang sudah dijahit sepanjang 2 cm, dari garis tengah tubuh 3 cm, dan 3,5 cm dibawah luka yang pertama dengan jumlah jahitan 4 kali, luka yang sudah dijahit pada lengan atas kanan bagian dalam sepanjang 4 cm, 9 cm di bawah lipatan ketiak, 10,5 cm di atas lipatan siku, terdapat 6 jahitan dan lengan atas kiri terlihat masih bengkak, memar pada lengan atas kiri bagian dalam 6 cm x 6 cm, 2 cm di bawah lipatan ketiak, 1,5 cm diatas luka yang ketiga, luka robek pada punggung kiri dekat ketiak 1,8 cm x 0,4 cm, 18 cm dari garis tengah tubuh . 10 cm dibawah bahu, 1,5 cm dari lipatan ketiak.

Kesimpulan : - Luka tersebut diakibatkan trauma tajam, Pasien tidak bisa melakukan pekerjaan seperti biasa.

3. VISUM ET REPERTUM atas nama **KETERTIBAN DAELI** dari Rumah Sakit Tambusai Medika nomor : 18/VER/ RS-TM/RK/I/2013 Tanggal 07 Januari 2013 yang ditandatangani oleh dr. HENRI F SIMATUPANG , Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : " Luka robek pada dagu sebelah kanan sampai bibir bagian bawah dengan ukuran 15x1,5x0,5 cm, luka pada leher kanan dengan ukuran 3 x 1 x 0,5 cm.

Kesimpulan : - Luka tersebut diakibatkan benda taja, - Pasien untuk sementara dirawat inap di Rumah Sakit Tambusai Medika.

4. VISUM ET REPERTUM atas nama **MARINUS GULO** dari Rumah Sakit Tambusai Medika nomor : 17/VER/ RS-TM/RK/I/2013 Tanggal 07 Januari 2013 yang ditandatangani oleh dr. HENRI F SIMATUPANG , Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : " Luka robek pada bahu kanan dengan ukuran 3 x1 x 0,5 cm dan 2 x 0,5 x 0,5 cm, luka robek pada punggung tengah dengan ukuran 2 x 1 x 0,5 cm, luka robek pada paha kanan dengan ukuran 3 x1 x 0,5 cm.

Kesimpulan : - Luka tersebut diakibatkan benda tajam, Pasien untuk sementara dirawat inap di Rumah Sakit Tambusai Medika.

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menyatakan Para Terdakwa bersalah atau tidak atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah fakta-fakta tentang perbuatan Para Terdakwa yang terbukti dipersidangan itu dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa, dan apakah Para Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara Alternatif (Berlapis) melakukan tindak pidana sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat berlapis (Alternatif), pertama-tama akan dipertimbangkan dakwaan **KESATU**, dan apabila dakwaan **KESATU** telah terbukti maka terhadap dakwaan **KEDUA** tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan, begitu pula sebaliknya bilamana dakwaan **KESATU** tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan **KEDUA** dan seterusnya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan meneliti secara seksama fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serat adanya barang bukti, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, akan mempertimbangkan perbuatan Para Terdakwa dalam dakwaan KESATU, dimana Para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP** yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan terang-terangan";
3. Unsur "Dengan tenaga bersama";
4. Unsur "Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang";
5. Unsur "Jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka";

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, Bahwa unsur barang siapa adalah subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan keterangan saksi Saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dengan didukung dengan keterangan terdakwa, menunjukkan bahwa Terdakwa I ARMAN GEA dan tersangka II HAJANOLO JALUKHU adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus pidana, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan/ tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa" dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan terang-terangan";

Menimbang, Bahwa berdasarkan yurisprudensi yang dimaksud dengan "terang-terangan" berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak diperlukan syarat dimuka umum, cukup apabila kemungkinan orang lain dapat melihatnya (MA No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976). Berdasarkan fakta-fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kearah yang bersesuaian satu dengan yang lainnya yang didukung dengan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa perbuatan Terdakwa I ARMAN GEA dan tersangka II HAJANOLO JALUKHU melakukan kekerasan terhadap saksi BUALA GULO, saksi ATULOWA GULO, saksi KETERTIBAN DAELI, dan Saksi MARINUS GULO dilakukan di jalan poros PKS PT. Torganda -Rantau Kasai Tepatnya di depan warung milik Sdr SINAGA , sehingga sangat dimungkinkan apabila setiap orang dapat melihat perbuatan terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur **“Dengan terang-terangan”** telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur “Dengan tenaga bersama”;

Menimbang, Bahwa menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah menggunakan daya atau upaya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya yang didukung dengan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa terdakwa I ARMAN GEA pada mulanya melakukan pemukulan terhadap saksi KETERTIBAN DAELI dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua), kemudian terdakwa I ARMAN GEA juga melakukan pemukulan terhadap saksi BUALA GULO, pada saat itulah tiba -tiba Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU als HAJA datang dari arah belakang menghujamkan benda tajam yang menyerupai pisau kearah saksi KETERTIBAN DAELI berkali-kali yang mengenai bibir saksi KETERTIBAN DAELI sebelah kanan tembus ke dagu dan mengenai pundak sebelah kanan dari saksi KETERTIBAN DAELI. Setelah itu Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU als HAJA itu kembali menghujamkan gunting pangkas secara membabi buta dan yang pertama gunting mengarah ke wajah saksi BUALA GULO, akan tetapi ditangkis dengan menggunakan tangan oleh saksi BUALA GULO akibatnya gunting pangkas tersebut mengenai tangan kiri saksi BUALA GULO, selanjutnya ayunan gunting pangkas dari Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU als HAJA juga mengenai paha kanan dari Saksi MARINUS GULO, selain itu ayunan gunting tersebut juga mengenai bahu sebelah kanan dan punggung sebelah kanan dari Saksi MARINUS GULO. Setelah terluka karena ayunan gunting pangkas tersebut pada saat bersamaan Terdakwa I ARMAN GEA ALs ARMAN memukul dengan menggunakan tangan kanan kearah dada Saksi MARINUS GULO. Sementara itu Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU als HAJA masih mengayunkan gunting pangkas tersebut secara membabi buta dan ayunan gunting pangkas tersebut mengenai saksi ATULOWA GULO pada bagian pipi kiri robek hingga tembus ke dagu, mengenai tangan kanan dan mengenai bahu tangan sebelah kiri tembus ke ketiak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur **“Dengan tenaga bersama”** telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad.4. Unsur “Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, Bahwa dengan menggunakan kekerasan dalam unsur ini memberikan pilihan (Alternatif) yaitu antara **orang atau barang**, artinya apabila salah satu pilihan unsur sudah terpenuhi dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini, apabila hal itu mengacu pada orang, menurut yurisprudensi yang diartikan kekerasan dapat diartikan sebagai perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka. Berdasarkan keterangan para saksi-saksi yang saling bersesuaian dan didukung dengan keterangan terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa terdakwa I ARMAN GEA pada mulanya melakukan pemukulan terhadap saksi KETERTIBAN DAELI dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua), kemudian terdakwa I ARMAN GEA juga melakukan pemukulan terhadap saksi BUALA GULO, pada saat itulah tiba-tiba Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU als HAJA datang dari arah belakang menghujamkan benda tajam yang menyerupai pisau kearah saksi KETERTIBAN DAELI berkali-kali yang mengenai bibir saksi KETERTIBAN DAELI sebelah kanan tembus ke dagu dan mengenai pundak sebelah kanan dari saksi KETERTIBAN DAELI. Setelah itu Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU als HAJA itu kembali menghujamkan gunting pangkas secara membabi buta dan yang pertama gunting mengarah ke wajah saksi BUALA GULO, akan tetapi ditangkis dengan menggunakan tangan oleh saksi BUALA GULO akibatnya gunting pangkas tersebut mengenai tangan kiri saksi BUALA GULO, selanjutnya ayunan gunting pangkas dari Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU als HAJA juga mengenai paha kanan dari Saksi MARINUS GULO, selain itu ayunan gunting tersebut juga mengenai bahu sebelah kanan dan punggung sebelah kanan dari Saksi MARINUS GULO. Setelah terluka karena ayunan gunting pangkas tersebut pada saat bersamaan Terdakwa I ARMAN GEA als ARMAN memukul dengan menggunakan tangan kanan kearah dada Saksi MARINUS GULO. Sementara itu Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU als HAJA masih mengayunkan gunting pangkas tersebut secara membabi buta dan ayunan gunting pangkas tersebut mengenai saksi ATULOWA GULO pada bagian pipi kiri robek hingga tembus ke dagu, mengenai tangan kanan dan mengenai bahu tangan sebelah kiri tembus ke ketiak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur “**Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**” telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad.5. Unsur “Jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka”;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya yang didukung dengan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa perbuatan Terdakwa I ARMAN GEA dan tersangka II HAJANOLO JALUKHU melakukan kekerasan terhadap saksi BUALA GULO, saksi ATULOWA GULO, saksi KETERTIBAN DAELI, dan Saksi MARINUS GULO mengakibatkan saksi BUALA GULO, saksi ATULOWA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

GULO, saksi KETERTIBAN DAELI, dan Saksi **MARINUS GULO** mengalami luka luka sebagaimana yang tertuang dalam :

1. VISUM ET REPERTUM atas nama **BUALA GULO** dari Rumah Sakit Tambusai Medika nomor : 08/VER/ RS-TM/RK/I/2013 Tanggal 08 Januari 2013 yang ditandatangani oleh dr. DANIEL R. HUTAURUK, Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : " Luka robek sudah dijahit sepanjang 4,5 cm posisi melintang pada tangan kiri, 8 cm diatas pergelangan tanghan kiri, 16 cm dari lipatan siku, terdapat 6 jahitan, luka gores pada pangkal ibu jari tangan kiri sepanjang 1,5 cm 3,5 cm dari pergelangan tangan.

Kesimpulan : - Luka tersebut diakibatkan trauma tajam, Pasien tidak bisa melakukan pekerjaan seperti biasa.

2. VISUM ET REPERTUM atas nama **ATULOWA GULO** dari Rumah Sakit Tambusai Medika nomor : 09/VER/ RS-TM/RK/I/2013 Tanggal 08 Januari 2013 yang ditandatangani oleh dr. DANIEL R. HUTAURUK, Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : " Luka pada pipi kiri yang sudah dijahit sepanjang 3,2 cm, 3,5 cm dibawah mata kiri,dan 6 cm dari garis tengah tubuh, terdapat 6 jahitan dan pipi kiri terlihat bengkak, luka pada dagu kiri yang sudah dijahit sepanjang 2 cm, dari garis tengah tubuh 3 cm, dan 3,5 cm dibawah luka yang pertama dengan jumlah jahitan 4 kali, luka yang sudah dijahit pada lengan atas kanan bagian dalam sepanjang 4 cm, 9 cm di bawah lipa ketiak, 10,5 cm di atas lipat siku, terdapat 6 jahitan dan lengan atas kiri terlihat masih bengkak, memar pada lengan atas kiri bagian dalam 6 cm x 6 cm, 2cm di bawah lipat ketiak, 1,5 cm diatas luka yang ketiga,luka robek pada punggung kiri dekat ketiak 1,8 cm x 0,4 cm, 18 cm dari garis tengah tubuh . 10 cm dibawah bahu, 1,5 cm dari lipat ketiak.

Kesimpulan : - Luka tersebut diakibatkan trauma tajam, Pasien tidak bisa melakukan pekerjaan seperti biasa.

3. VISUM ET REPERTUM atas nama **KETERTIBAN DAELI** dari Rumah Sakit Tambusai Medika nomor : 18/VER/ RS-TM/RK/I/2013 Tanggal 07 Januari 2013 yang ditandatangani oleh dr. HENRI F SIMATUPANG , Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : " Luka robek pada dagu sebelah kanan sampai kebibir bagian bawah dengan ukuran 15x1,5x0,5 cm,luka pada leher kanan dengan ukuran 3 x 1x 0,5 cm.

Kesimpulan : - Luka tersebut diakibatkan benda taja, Pasien untuk sementara dirawat inap di Rumah Sakit Tambusai Medika.

4. VISUM ET REPERTUM atas nama **MARINUS GULO** dari Rumah Sakit Tambusai Medika nomor : 17/VER/ RS-TM/RK/I/2013 Tanggal 07 Januari 2013 yang ditandatangani oleh dr. HENRI F SIMATUPANG Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : " Luka robek pada bahu kanan dengan ukuran 3 x1 x 0,5 cm dan 2 x 0,5 x 0,5 cm,luka robek pada punggung tengah dengan ukuran 2 x 1 x 0,5 cm, luka robek pada paha kanan dengan ukuran 3x1 x 0,5 cm.

Kesimpulan :Luka tersebut diakibatkan benda tajam, Pasien untuk sementara dirawat inap di Rumah Sakit Tambusai Medika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah menunjukkan telah adanya kerjasama yang sangat erat dan lengkap satu sama lainnya (Volendige en navioe samen werking) kerjasama secara psikis (intelektual) maupun materiil (Psychische intellectuele of materielle voreengde werkzaamheid) antara terdakwa I ARMAN GEA dan tersangka II HAJANOLO JALUKHU;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur **"Jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka"** telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya, maka semua unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP** dalam Dakwaan Kesatu telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan maka oleh karena itu Majelis Hakim berketetapan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **" Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka"**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan pada diri Para Terdakwa tiada pengecualian pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan para saksi korban mengalami luka hingga terganggu aktivitasnya dalam melakukan pekerjaan.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara para terdakwa dan para saksi korban sudah saling memaafkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Mengingat akan **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP** Jo. Ketentuan pasal-pasal dari KUHP (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981) dan ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

2. Menyatakan Terdakwa I ARMAN GEA ALs ARMAN bersama-sama dengan Terdakwa II HAJANOLO JALUKHU als HAJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka"***;
3. Menjatuhkan Pidana terhadap Para terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (SATU) buah gunting pangkas warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini: **SELASA, tanggal 23 APRIL 2013**, oleh kami, **DICKY RAMDHANI, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI, SH.**, dan **FERRI IRAWAN, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada hari ini juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ZAINUL ADRIE**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, dan dihadiri oleh Hj. ELFI SAMNI, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir pangaraian dan dihadapan **PARA TERDAKWA**.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1 RISCA FAJARWATI, SH.

DICKY RAMDHANI, SH.

2. FERRI IRAWAN,SH.

Panitera Pengganti,

ZAINUL ADRIE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)